

Analisis Peranan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan di Banda Aceh)

Azhari Alpad

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenep Kutacane Aceh Tenggara, Indonesia

Email : azharialpad24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peranan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Adapun latar penelitian ialah kasus retribusi parkir pada pemerintahan di Banda Aceh. Metode riset yang dipakai merupakan metode riset kualitatif dengan teknik penelitian di lapangan. Riset kualitatif ini merupakan riset yang tidak memakai kalkulasi. Riset ini menghasilkan bagaimana retribusi parkir di tepi jalur biasa yang merupakan pembayaran atas pemakaian tempat parkir di tepi jalur biasa yang diresmikan oleh Pemerintah Kota Provinsi Banda Aceh. Retribusi ini bersifat wajib dan ditujukan kepada individu maupun badan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Serta, bagi kota Banda Aceh sendiri, dalam pengurusan parkir pinggir jalur biasa oleh Biro Perhubungan Kota Banda Aceh ditetapkan bersumber pada prinsip aturan mengurus Forum for Corporate Governance in Indonesia, di antaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kedaulatan serta kebiasaan.

Kata kunci: Pemerintahan Banda Aceh, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir.

Analysis of the Role of Parking Retribution on Regional Original Income (Case Study on Governance in Banda Aceh)

Abstract

This study aims to analyze the role of parking fees on local revenue (PAD). The background of the research is the case of parking levies on the government in Banda Aceh. The research method used is a qualitative research method with research techniques in the field. This qualitative research is research that does not use calculations. This research resulted in how the parking retribution on the edge of the regular lane which is a payment for the use of parking spaces on the edge of the regular lane which was inaugurated by the City Government of Banda Aceh Province. This levy is mandatory and is aimed at individuals and bases in accordance with the laws and regulations. As well as, for the city of Banda Aceh itself, the management of ordinary lane-side parking by the Transportation Bureau of Banda Aceh City is determined to be based on the principles of the rules for managing the Forum for Corporate Governance in Indonesia, including transparency, accountability, responsibility, sovereignty and customs.

Keywords: Banda Aceh Government, Regional Original Revenue, Parking Retribution.

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan diberlakukannya independensi wilayah di Indonesia, ialah semenjak bertepatan pada 1 Januari 2001, hingga pembiayaan wilayah dalam melakukan kewajiban pemerintah serta pembangunan tetap membutuhkan pangkal pendapatan yang bisa diharapkan. Oleh sebab itu, wilayah dipacu untuk bisa berkarya mencari pangkal

pendapatan wilayah yang bisa *men-support* pembiayaan pengeluaran wilayah (Purnamawati, 2014: 142-153).

Salah satu pangkal pendapatan wilayah terbanyak yang berawal di wilayah terkait merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pemasukan Asli Wilayah menjadi tolak ukur dalam memperhitungkan tingkatan independensi Penguasa Wilayah. Hasil pemungutan pajak wilayah, kekayaan wilayah, merupakan bentuk pemasukan asli di wilayah tersebut dan harus dikelompokkan berpisah dari anggaran lainnya (Humaira, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah tulang punggung pembiayaan wilayah. Sebab itu, keahlian sesuatu wilayah dalam menggali PAD hendak dipengaruhi dengan kemajuan serta pembangunan wilayah tersebut. Di sisi itu semakin besar partisipasi PAD kepada Anggaran Pemasukan Belanja Daerah (APBD), hingga akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap dorongan penguasa pusat. Sumber keuangan finansial yang berawal dari PAD lebih berarti dibandingkan dengan sumber keuangan yang berawal dari luar PAD (Putri, 2016: 23-32).

Perihal ini sebab PAD bisa dipergunakan cocok dengan kemauan serta inisiatif penguasa wilayah untuk kelancaran penajaan hal daerahnya. Sedangkan sumber finansial yang berawal dari dorongan penguasa pusat, biasanya telah ditetapkan untuk pembiayaan khusus yang karakternya mengikat. Pemerintah wilayah berupaya gimana menggali PAD semaksimal mungkin supaya dapat mendapatkan pemasukan yang sebesar-besarnya untuk kemajuan serta pembangunan pada suatu wilayah (Wahed, 2022: 86-94).

Pungutan wilayah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan nominal yang cukup besae dan paling berpengaruh. Setiap wilayah dikenakan nominal pungutan wilayah yang berbeda selaras dengan aturan perundang-undangan yang telah sah dan juga legal. Untuk pembiayaan pengeluaran wilayah dalam melakukan kewajiban rezim serta pembangunan menyebabkan terdapatnya pemungutan bermacam tipe pungutan wilayah yang berhubungan dengan bermacam pandangan kehidupan warga (Dewi, 2013: 1-25).

Peraturan Hukum No 34 Tahun 2000 mengenai Pajak Wilayah serta Pungutan Wilayah, Pasal 18 bagian 2 mengenai Penentuan Tipe atau Kalangan Pungutan memutuskan pungutan wilayah dibagi ke dalam 3 kalangan, yaitu pungutan pelayanan biasa, pungutan pelayanan upaya, serta pungutan perizinan khusus. Salah satu pengganti pungutan wilayah yang ikut memberikan partisipasi serta mampu menunjang besar pendapatan asli daerah dengan diberlakukannya retribusi parkir (Kamarudin, 2022: 14-22).

Pemerintah daerah menetapkan pembiayaan terhadap setiap pihak yang menggunakan suatu tempat dengan nominal tertentu. Perkembangan kecanggihan teknologi menghasilkan jumlah penggunaan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor meningkat drastis, yang berbanding lurus dengan kebutuhan wilayah parkir yang sesuai dan memperhatikan kenyamanan bersama (Hayati, 2016).

Dengan terdapatnya kenaikan jumlah alat transportasi yang parkir baik bermotor ataupun tidak bermotor sudah tidak sebanding lagi dengan alat serta infrastruktur yang ada, perihal ini menyebabkan melonjaknya halangan terhadap kelancaran rute kendaraan yang terjalin dilokasi parkir tersebut. Dengan begitu perlu dilakukan bermacam usaha dalam menanggulangi permasalahan tersebut (Mutiara, *et.al.*, 2022: 1-12). Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memberikan pelayanan dengan meningkatkan alat serta infrastruktur yang ada dengan membuat jalan-jalan yang baru ataupun membenarkan jalan-jalan yang sudah terdapat lebih dahulu.

Upaya tersebut membutuhkan anggaran yang lumayan besar alhasil dibutuhkan kesertaan dari segenap elemen masyarakat antara lain berbentuk pembayaran retribusi parkir yang besarnya diresmikan dalam Peraturan Daerah. Dengan diberlakukannya kebijaksanaan tersebut dan dengan terdapatnya kenaikan jumlah alat transportasi yang memakai zona parkir hingga dengan cara otomatis akan meningkatkan pendapatan atau pendapatan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dari pos pendapatan retribusi parkir.

METODE

Penelitian ini memakai tipe riset deskriptif, yang maksudnya cerminan dengan cara analitis, aktual, serta cermat hal fakta-fakta, sifat-sifat dan ikatan antara kejadian yang diselidiki (Assingkily, 2021). Riset yang memakai tipe deskriptif merupakan riset yang dimaksudkan buat menggambarkan, melukiskan, ataupun menguraikan kondisi subjek yang diawasi apa terdapatnya mengenai gimana analisa andil pungutan parkir kepada pemasukan asli wilayah.

Riset ini memakai pendekatan riset kualitatif. Dengan cara terminologi bagi Baydan serta Taylor, pendekatan kualitatif ialah metode riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk perkata tercatat ataupun perkataan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menguak data-data yang diuraikan oleh pangkal informasi serta kontestan buat mengenali bagaimana andil interaksi sosial kepada analisa andil pungutan parkir kepada pemasukan asli daerah (Hadi, 2016).

Dalam metode pengumpulan data dan informasi, peneliti memakai metode wawancara tidak tertata atau tidak tersusun pada riset ini. Metode wawancara tidak tertata atau tidak tersusun ialah metode yang bila terdapat balasan yang tidak cocok pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan hingga bisa mencuat persoalan lain. Tanya jawab ini dicoba buat memperjelas balasan dari seluruh kesimpulan permasalahan yang terdapat. Kemudian, tanya jawab dicoba dengan cara langsung pada informan yang telah dipastikan. Peneliti melaksanakan wawancara ini dicoba buat mendapatkan informasi hal analisa andil pungutan parkir kepada pemasukan asli wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari serangkaian hasil tanya jawab serta pemantauan, bisa ditarik hasil ulasan kalau retribusi parkir ditepi jalur biasa diucap pula retribusi merupakan pembayaran atas pemakaian tempat parkir ditepi jalur biasa yang diresmikan oleh Pemerintah Kota Provinsi Banda Aceh. Wajib retribusi merupakan orang individu ataupun tubuh yang bagi peraturan perundang-undangan retribusi diharuskan buat melaksanakan pembayaran retribusi, tercantum pemungut ataupun pemotong retribusi khusus.

Lokasi parkir di Kota Banda Aceh menjadi lapangan kerja masyarakat, yaitu sebagai juru parkir. Ada 360 titik posisi parkir pada tahun 2019 dengan posisi parkir di pinggir jalur biasa, pertokoan, perkantoran, badan pembelajaran serta lain-lain. Terkhusus pada posisi parkir di sepanjang pinggir jalur biasa, pengelolaannya berlindung pada Biro Perhubungan Kota Banda Aceh tercantum mengatur determinasi ahli parkir. Ahli parkir tiap tahunnya bertambah ialah tahun 2017 berjumlah 324 orang, tahun 2018 berjumlah 360 orang serta tahun 2019 berjumlah 397 orang dan meningkat hingga saat ini.

Bersumber pada kenaikan jumlah ahli parkir itu hingga diresmikan aturan-aturan yang wajib diiringi oleh para ahli parkir untuk jasa parkir yang maksimum di Kota Banda

Aceh. Tiap ahli parkir diharuskan mengikuti aturan metode dalam pembayaran redistribusi yang wajib disetor pada pihak Biro Perhubungan Kota Banda Aceh. Ada pula aturan metode pembayaran redistribusi parkir pada Biro Perhubungan.

Kota Banda Aceh dari para ahli parkir begitu juga ada dalam Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2012 mengenai Restribusi Jasa Parkir di Pinggir Jalur Biasa Pasal 13 ialah selaku selanjutnya: (1) Pembayaran redistribusi parkir harus dilunasi oleh tiap Ahli Parkir pada pengutip yang ditunjuk tiap hari; (2) Pembayaran redistribusi parkir dicoba di Kas Wilayah ataupun di tempat lain yang ditunjuk cocok durasi yang ditetapkan dengan memakai Pesan Gugatan Restribusi Wilayah(STRD); (3) Dalam perihal pembayaran dicoba di tempat lain yang ditunjuk hingga pendapatan redistribusi parkir wajib disetor ke kas wilayah paling lambat 1x24 jam ataupun dalam durasi yang diresmikan oleh Walikota.

Sebaliknya aturan metode penagihan yang dicoba oleh pihak Biro Perbuhungan Kota Banda Aceh pula diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh No 4 Tahun 2012 mengenai Restribusi Jasa Parkir di Pinggir Jalur Biasa Pasal 14 ialah sebagai berikut: *pertama*, penagihan redistribusi terhutang yang tidak ataupun kurang beri uang dicoba dengan memakai STRD; *kedua*, penagihan redistribusi terutang begitu juga diartikan pada bagian(1) didahului dengan Pesan Peringatan.

Ketiga, pengeluaran pesan peringatan atau peringatan atau pesan lain yang semacam selaku aksi dini penerapan penagihan redistribusi dikeluarkan sehabis 3 hari semenjak bertepatan pada jatuh tempo pembayaran. *Keempat*, dalam waktu durasi 3 hari sehabis bertepatan pada pesan peringatan atau peringatan atau pesan lain yang semacam, harus Restribusi wajib melunaskan redistribusi yang terutang.

Kelima, pesan peringatan atau surat peringatan ataupun pesan lain yang semacam sebagaimana diartikan pada bagian (1) dikeluarkan oleh Walikota ataupun Administratur yang ditunjuk. *Keenam*, aturan metode penagihan serta publikasi Pesan Peringatan atau Peringatan atau Pesan lain yang semacam diatur dengan Peraturan Walikota.

Tidak hanya itu, Biro Perhubungan Kota Banda Aceh pula melaksanakan pembinaan pada ahli parkir dengan melangsungkan kegiatan pembinaan serta pemasyarakatan dan terdapatnya konseling buat memandang keseluruhan ciri para ahli parkir serta kedisiplinan parkir dilokasi parkir. Ada pula pengawasan yang aktif dengan cara langsung buat membagikan peringatan untuk juru parkir yang tidak pas melunasi bayaran sepanjang 3 kali beruntun serta membagikan wewenang pada ahli parkir buat melindungi serta membenahi alat transportasi bermotor disepertaran posisi parkir.

Tanggung jawab Biro Perhubungan Kota Banda Aceh melalu ahli parkir ialah melaksanakan ketentuan kalau bayaran yang dipungut telah cocok dengan apa yang tercetak pada tiket ataupun kartu parkir. Besaran tarif tersebut juga sesuai dengan isi Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum, yaitu:

Tabel 1. Tarif Restribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp.1.000,-/sekali parkir
2.	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp.1.000,-/ sekali parkir
3.	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp.2.000,-/ sekali parkir
4.	Roda 6 (enam) dan sejenisnya	Rp.6.000,-/ sekali parkir

Sumber: Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012

Berdasarkan uraian di atas, dipahami bahwa untuk kota Banda Aceh sendiri, dalam pengurusan parkir pinggir jalur biasa oleh Biro Perhubungan Kota Banda Aceh dilaksanakan bersumber pada prinsip-prinsip aturan mengurus *Forum for Corporate Governance in Indonesia* ialah: kejernihan, akuntabilitas, responsibilitas, kedaulatan serta kebiasaan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi diharuskan buat melaksanakan pembayaran retribusi, tercantum pemungut ataupun pemotong retribusi khusus. Retribusi ini bersifat wajib dan ditujukan kepada individu maupun badan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Serta, bagi kota Banda Aceh sendiri, dalam pengurusan parkir pinggir jalur biasa oleh Biro Perhubungan Kota Banda Aceh ditetapkan bersumber pada prinsip aturan mengurus *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, di antaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kedaulatan serta kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-25. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5044>.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74-79.
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 2(1). <https://www.neliti.com/publications/195526/efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-retribusi-parkir-terhadap-pendapatan-asli>.
- Humaira, A. (2022). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018-2020 (Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/84446/>.
- Kamarudin, J. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Retribusi dan Pajak Parkir pada Pemerintah Daerah Kota Palu. *Forecasting: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 1(1), 14-22. <https://stiemmamuju.e-journal.id/FJIIIM/article/view/84>.
- Mutiara, P., Fauziah, I. N., & Fajar, C. M. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan. *Jurnal Financia: Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 1-12. <https://www.ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/771>.
- Purnamawati, I. G. A. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. *Pandecta Research Law Journal*, 9(1), 142-153. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3002>.
- Putri, R. W. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(1), 23-32. <http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/view/5286>.

Wahed, M. (2022). Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro. *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 86-94.
<http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep/article/view/320>.